



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 41/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN NOMOR 39/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa mengingat prinsip keseragaman dan estetika tentang Alat Peraga Kampanye, maka perlu menetapkan ukuran Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 39/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2017);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tahun 2019;

8. Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt /06/KPU/IX/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 23 September 2018;
 2. Kesepakatan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman disaksikan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Terkait Alat Peraga Kampanye di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman pada hari Selasa tanggal 25 September 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 39//PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan perubahan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141 Tahun Anggaran 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 Oktober 2018

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

DARLIS



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 41 /PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2018
Tanggal 2 Oktober 2018
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 39 /PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No.	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	2 m x 3 m	1 m x 5 m
3.	Cetak	- Satu muka - High Resolution	- Satu muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 Oktober 2018

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



DARLIS